

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR 28 /PU/2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
LELANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Penetapan Standar Pelayanan Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/ 2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar, dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri;

Memperhatikan : Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-193/MK.01/2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN LELANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG.
- PERTAMA : Standar Pelayanan Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi.
- KETIGA : Standar Pelayanan Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini wajib dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat, dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2013

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
KUASA KHUSUS,


Mr ROBERT PAKPAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
UTANG NOMOR 28 /PU/2013 TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN LELANG SURAT BERTARIFA
SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA PADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

STANDAR PELAYANAN
LELANG SURAT BERTARIFA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Bertarifa Syariah Negara;</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/ 2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Bertarifa Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang;</p> <p>d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.08/ 2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar, dan Agen Lelang Surat Bertarifa Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan pelayanan bagi Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Bank dan Perusahaan Efek sebagai Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Bertarifa Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan sebagaimana diatur dalam <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) Lelang Surat Bertarifa Syariah Negara (SBSN) Di Pasar Perdana, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-45/PU/2012 tanggal 12 Desember 2012, yang meliputi:</p> <p>a. Penyusunan dan pengumuman (publikasi) jadwal lelang, penyiapan <i>underlying asset</i>, infrastruktur kelembagaan dan kesesuaian syariah; *)</p> <p>b. Penyiapan dan pelaksanaan rapat pembahasan dan penetapan rencana lelang SBSN;</p> <p>c. Pengumuman (publikasi) rencana lelang SBSN;</p> <p>d. Penyiapan dan pengujian infrastruktur (sistem) lelang SBSN;</p> <p>e. Penyusunan <i>benchmark</i> harga/<i>yield</i> SBSN (<i>owner estimate</i>);</p> <p>f. Penyiapan, pelaksanaan dan pemantauan lelang SBSN;</p> <p>g. Penyiapan dan pelaksanaan rapat pembahasan dan penetapan hasil lelang SBSN;</p> <p>h. Pengumuman (publikasi) hasil lelang SBSN;</p> <p>i. Penyusunan <i>terms and conditions</i>, dokumen hukum</p>

No.	Komponen	Keterangan
		<p>penerbitan dan penetapan Aset SBSN (apabila ada yang dimenangkan).</p> <p>(huruf b s.d. i termasuk Lelang SBSN Tambahan jika ada, kecuali huruf e)</p> <p>*) Keterangan: huruf a tidak dilakukan untuk setiap pelaksanaan transaksi lelang (hanya pada awal periode dan/atau dalam hal diperlukan).</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian 10 (sepuluh) hari kerja efektif, yaitu dari proses persiapan sampai dengan penetapan hasil Lelang SBSN dan Aset SBSN (apabila ada yang dimenangkan), termasuk untuk Lelang SBSN Tambahan jika ada.
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya atas jasa pelayanan/gratis.
6.	Produk Pelayanan	<p>a. Pengumuman jadwal lelang SBSN;</p> <p>b. Pengumuman rencana lelang SBSN;</p> <p>c. Pengumuman hasil lelang SBSN;</p> <p>d. Dokumen <i>terms and conditions</i> SBSN hasil lelang;</p> <p>e. Dokumen hukum penerbitan SBSN hasil lelang;</p> <p>f. Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan BMN dan/atau obyek pembiayaan sebagai <i>underlying asset</i> (Aset SBSN).</p> <p>(huruf a s.d. e termasuk Lelang SBSN Tambahan jika ada)</p>
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Bank Indonesia – <i>Scriptless Securities Settlement System</i> (BI – SSSS);</p> <p>b. <i>Website</i> Kementerian Keuangan (www.depkeu.go.id) dan <i>website</i> Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (www.djpu.kemenkeu.go.id);</p> <p>c. Sarana, prasarana, atau fasilitas pendukung proses pelayanan, antara lain program aplikasi transaksi SBSN (<i>DSS-Issuance</i>), komputer, jaringan internet, <i>printer</i>, telepon, mesin faksimile, mesin fotokopi.</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memiliki pemahaman dan kemampuan dalam pengelolaan portofolio dan pelaksanaan transaksi lelang SBSN, mulai dari penyusunan jadwal dan rencana, persiapan dan pengujian infrastruktur (sistem), pengoperasian program aplikasi, dan pengolahan data transaksi dalam rangka penetapan hasil lelang, penyusunan <i>terms and conditions</i>, serta persiapan <i>underlying asset</i>;</p> <p>b. Memiliki pemahaman dan kemampuan terhadap proses, prosedur, teknik dan metode publikasi informasi, serta koordinasi dengan institusi/lembaga terkait, dalam rangka pengumuman jadwal, rencana maupun hasil lelang, dan pemantauan pelaksanaan lelang SBSN;</p> <p>c. Memiliki pemahaman dan kemampuan terhadap proses,</p>

No.	Komponen	Keterangan
		<p>prosedur, teknik dan metode pengumpulan, pengolahan, analisis data/informasi pasar keuangan konvensional dan syariah, baik domestik maupun internasional/global, dalam rangka penyusunan <i>benchmark</i> harga/<i>yield</i> SBSN (<i>owner estimate</i>);</p> <p>d. Memiliki pemahaman dan kemampuan, baik di bidang hukum maupun syariah, dalam rangka penyusunan dokumen hukum dan penetapan Aset SBSN.</p>
9.	Pengawasan internal	<p>a. Pengawasan secara umum terhadap kegiatan Lelang SBSN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang;</p> <p>b. Pengawasan terhadap seluruh tahapan kegiatan Lelang SBSN oleh Direktur Pembiayaan Syariah;</p> <p>c. Pengawasan terhadap setiap tahapan kegiatan Lelang SBSN oleh Kepala Subdirektorat sesuai tugas dan fungsi masing-masing;</p> <p>d. Pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan dan SOP oleh Bagian Kepatuhan Internal, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.</p>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dilakukan melalui surat, kotak pengaduan atau secara langsung kepada:</p> <p>a. Bagian Kepatuhan Internal, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, d.a. Gedung Frans Seda Lantai 3, Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710 Email: pengaduan.djpu@depkeu.go.id Telepon: 021-3500843 (Hunting), 3813889, 3447386 Ext.2305 Faksimile: 021-3512095;</p> <p>b. Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor, Subdirektorat Pengembangan Pasar SBSN, Direktorat Pembiayaan Syariah, d.a. Gedung Frans Seda Lantai 5, Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710 Email: webmaster.djpu@depkeu.go.id Telepon: 021-3516296 Faksimile: 021-3510728.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana layanan Lelang SBSN sebanyak 25 orang, yang terdiri dari:</p> <p>a. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, yang menetapkan rencana dan hasil lelang SBSN;</p> <p>b. Direktur Pembiayaan Syariah, yang memimpin penyelenggaraan rapat pembahasan dan penetapan rencana dan hasil lelang SBSN;</p> <p>c. Kasubdit Pengelolaan Transaksi, Kasi Perencanaan Transaksi, Kasi Pelaksanaan Transaksi, Kasi Penatausahaan Transaksi, dan 3 Pelaksana pada Subdit Pengelolaan Transaksi, yang melaksanakan pengelolaan transaksi lelang SBSN, yaitu meliputi penyusunan jadwal, penyiapan dan pengujian infrastruktur (sistem), penyiapan rapat pembahasan dan penetapan rencana</p>

No.	Komponen	Keterangan
		<p>dan hasil lelang, pelaksanaan transaksi lelang, serta penyusunan <i>terms and conditions</i>;</p> <p>d. Kasubdit Pengembangan Pasar SBSN, Kasi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor, Kasi Hubungan Kelembagaan, dan 2 Pelaksana pada Subdit Pengembangan Pasar SBSN, yang melaksanakan pengumuman (publikasi) jadwal, rencana dan hasil lelang, serta pemantauan pelaksanaan lelang;</p> <p>e. Kasubdit Analisis Keuangan dan Pasar SBSN, Kasi Analisis Pasar SBSN, Kasi Analisis Harga SBSN, Kasi Analisis Fiskal, Pasar Uang dan Derivatif, serta 2 Pelaksana pada Subdit Analisis Keuangan dan Pasar SBSN, yang melaksanakan penyusunan <i>benchmark harga/ yield (owner estimate)</i>;</p> <p>f. Kasubdit Peraturan SBSN dan Evaluasi Kinerja, Kasi Peraturan Pembiayaan Syariah, Kasi Dokumen Hukum, serta 2 Pelaksana pada Subdit Peraturan SBSN dan Evaluasi Kinerja, yang melaksanakan penyusunan dokumen hukum dan penetapan Aset SBSN.</p>
12.	Jaminan pelayanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menjamin bahwa pelayanan Lelang SBSN akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang, serta prosedur dan norma waktu dalam SOP Lelang SBSN di Pasar Perdana, yang ditetapkan dengan Kepdirjen PU Nomor KEP-45/PU/2012 tanggal 12 Desember 2012.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menjamin keamanan dan keselamatan kepada seluruh pengguna layanan selama proses pelayanan Lelang SBSN.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap pelaksana pelayanan Lelang SBSN dilakukan dalam bentuk penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pegawai dan/atau unit sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang meliputi antara lain tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan SOP, akurasi data dan informasi, ketepatan waktu, serta kepuasan pengguna layanan secara periodik (bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan).

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
KUASA KHUSUS,


ROBERT PAKPAHAN